

PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT PUTUSAN

NOMOR 157/Pdt.G/2019/PA.Tba

(Studi Kasus Pengadilan Agama Tanjung Balai)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah pada
Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh :

LAILAN SAFINA NASUTION

NIM: 21153048



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

MEDAN

2020 / 1440 H

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT
PUTUSAN NOMOR 157/Pdt.G/2019/PA.Tba (STUDI KASUS PENGADILAN
AGAMA TANJUNG BALAI)**

Oleh:

**Lailan Safina Nasution
NIM: 21153048**

**Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah
Menyetujui**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum
NIP: 197604202009011009
004**

**Irwan, M.Ag
NIP: 19721215 200112 1**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah**

**Dra. Amal Hayati, M. Hum
NIP: 196802011993032005**



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lailan Safina Nasution
NIM : 21153048
Fakultas/ jurusan : Syariah dan Hukum Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : “ Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Cerai
Gugat Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Tba (Studi
Kasus Pengadilan Agama Tanjung Balai)”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil ciplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan Universitas batal saya terima.

Medan, 12 Maret 2020
Yang membuat pernyataan



Lailan Safina Nasution
NIM: 21153048

IKHTISAR

Judul skripsi adalah: **Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Tba (Studi Kasus Pengadilan Agama Tanjung Balai)**. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator dengan tujuan membantu tercapainya perdamaian antara yang bersengketa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, yakni: pertama, bagaimana cara mengetahui proses pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjungbalai? Kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat mediasi dalam perkara cerai gugat nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Tba ? Ketiga, seberapa efektifkah proses pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Tba? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan norma hukum. Data primer didapatkan dari mediator melalui wawancara dan sejumlah data melalui studi dokumen, ditambah dengan data-data dokumen yang didapatkan melalui penelusuran kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwsanya pertama pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Balai sudah dilakukan sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016. Kedua faktor pendukung dan penghambat mediasi dalam perkara cerai gugat putusan nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Tba masi kooperatif karena kedua belah pihak tetap datang untuk melaksanakan mediasi, namun faktor penghambatnya hakimnya tidak mempunyai sertifikat. Ketiga, keefektivan proses pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat putusan nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Tba masi dikatakan relatif, karena ketiadaan mediator yang berrsertifikat sehingga keterampilan hakim mediator terbatas dalam mendamaikan antara kedua belah pihak yang bereperkara.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



Dengan mengucapkan puji dan syukur atas Kehadirat Allah Swt, atas segala raahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Tba (Studi Kasus Pengadilan Agama Tanjung Balai). Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Medan.

Sebagai hamba-Nya yang lemah, penulis yakin bahwa skripsi ini tidak luput dari segala bentuk kekurangan yang ada, akan tetapi untuk mnyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah berupaya semaksimal mungkin, inilah upaya paling serius yang pernah penulis lakukan dalam melakukan penulisan sebuah karya ilmiah.

Selain itu, dalam penulisan ini, penulis banyak mengalami kesulitan dari berbagai keadaan yang ada, namun atas rahmat dan hidayah-Nya serta partisipasi berbagai pihak juga, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi peenelitian ini. Berkenaan dengan hal terrsebut, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya serta rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada:

1. Yang sangat teristimewa serta yang tersayang yakni kedua orangtua yang sangat penulis cintai Ayahanda Abdul Halim Nasution dan Ibunda Eli Dyanti Situmorang yang tak henti-hentinya memberikan dukungan materil serta moril, motivasi,



nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tidak pernah terputus sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan cemerlang di UIN Sumatera Utara, Medan.

2. Para saudaraku tercinta yakni Muhammad Arif Nasution, Siti Fatimah Azzahrah Nasution, dan Syahida Nur Zamani Nasution yang senantiasa memberikan bantuan dan semangat yang luar biasa selama menempuh pendidikan sarjana.
3. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Bapak TGS. Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag, terimakasih atas motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Medan.
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Bapak Dr.Zulham, M.Hum beserta para wakil dekan yang telah banyak mengarahkan dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan.
5. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum dan Ayahanda Irwan, M.Ag yang turut berperan cukup penting dalam skripsi penelitian ini.
6. Pembimbing I dan Pembimbing II yakni Bapak Budi Sastra Panjaitan M.Hum dan Bapak Irwan, M.Ag yang telah Allah Swt



takdirkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis kepada arah yang sangat baik sehingga terselesaikan skripsi penelitian ini.

7. Pembimbing Akademik Drs. Ishaq M.A selaku pembimbing akademik penulis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
8. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Negeri Medan yang telah berupaya mendidik dan mencerdaskan.
9. Sahabat-sahabat terbaik saya seiman dan seperjuangan dalam menenpuh pendidikan sarjana (S1) di UIN-SU, yang terkhusus untuk Yoga Aditama S.H, Indah Sri Mutmainnah S.H, Desi, dan seluruh mahasiswa AS-B angkatan tahun 2015 semoga persahabatan kita tidak hanya terjalin selama masa pendidikan, tetapi tetap terjalin sampai ke jannah.
10. Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai beserta jajarannya yang telah menyambut penulis dengan baik ketika berkunjung dan bersedia memberikan data di KUA.
11. Teman-teman mahasiswa/I seperjuangan yang telah memberikan dukungan kebersamaan yang luar biasa selama



proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terkhusus jurusan Al-Akhwat Al-Sykhsiyyah B stambuk 2015 semoga kita semua sukses dan menggapai cita-cita kita.

12. Kepada teman-teman seperjuangan saya Irma Juwita S.pd, Ade Amelia Jambak S.Sos, Haissyah Hasibuan S.E, Atikah Hidayah S.H, Ayu Zaahara S.Kom, Khoirunnisa Hasibuan S.pd yang telah menjadi rumah kedua saya dikala senang maupun susah. Semoga persahabatan kita terjalin sampai ke jannah.

13. Dan untuk yang tersayang M. Zainul Fiqri Manurung S.P yang telah memberikan doa dan dukungan tiada henti, membantu saya dalam menyelesaikan skripsi saya, semoga Allah mempermudah niat kita.

Demikianlah karya ilmiah ini penulis persembahkan, penulis yakin di dalam skripsi ini pastilah mempunyai kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan sangat bermanfaat demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Medan, 18 Maret 2020

Penulis

LailanSafina Nasution



DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pernyataan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Ikhtisar.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	
viii	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Teori.....	11
E. Metode Penelitian.....	15
F. Kajian Terdahulu.....	18
G. Sistemmatika Penulisan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI.....	22
A. Pengertian Perceraian.....	22
B. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian.....	25
C. Pengertian Mediasi.....	27



D.	Landasan Hukum Mediasi.....	32
E.	Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	36
F.	Tahapan Mediasi.....	42
G.	Tahapan Proses Mediasi.....	45
H.	Ruang Lingkup Materi Pertemuan Mediasi.....	45
I.	Ketertiban Ahli dan Tokoh Masyarakat.....	46
J.	Mediasi Mencapai Kesepakatan.....	46
K.	Kesepakatan Perdamaian.....	47
L.	Mediasi Tidak Berhasil Atau Tidak Dapat Dilaksanakan.....	48
BAB III	GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI.....	49
A.	Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Balai.....	49
B.	Program Kerja Pengadilan Agama Tanjung Balai.....	58
C.	Susunan Organisasi	63
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A.	Proses Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Balai.....	64
B.	Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses	



pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat

Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Tba..... 68

C. Keefektivitasan Proses Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara

Cerai Gugat Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Tba..... 71

BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

TABEL I.....	58
TABEL II.....	62
TABEL III.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Filosofi dasar perkawinan adalah upaya menciptakan kehidupan suami isteri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina rumah tangga sakinah, mawadah, dan rahmah. Setiap suami isteri tentu saja mendambakan kehidupan rumah tangga langgeng sepanjang hayat dikandung badan.¹

Tujuan perkawinan berdasarkan penjelasan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (mendapatkan keturunan)

¹ Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis*, (Jakarta: Gaung Persada Press) h.4



berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.

Hakim memegang peran yang sangat penting dalam system pengadilan. Hakim tidak hanya sebagai penegak hukum dan keadilan, tetapi hakim juga sebagai pejabat negara yang mempunyai tugas mulia dalam rangka mewujudkan negara hukum dan selalu berupaya memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan di tengah-tengah kehidupan masyarakat melalui putusan hukumnya di Pengadilan.²

Tahapan pertama yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian pada pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis, kadang-kadang suami isteri itu gagal dalam mendirikan rumah tangganya karena menemui beberapa masalah yang tidak dapat diatasi. Yang pada akhirnya upaya mengakhirkan kemelut berkepanjangan tersebut diselesaikan melalui alternatif talak (perceraian).

Islam dengan tegas menyatakan dalam Al-Quran bahwa perceraian itu adalah suatu perbuatan halal, tetapi paling dibenci oleh Allah. Namun disisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal. Tapi, faktanya, perceraian itu menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan-

² Jaenal Aripin, *Pengadilan Agama Dalam Bingkai Reformasio Hukum di Indonesia*,(Jakarta; Kencana) h.464



keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan gagal terwujud.³

Oleh karena itu, Allah memberikan solusi yang sangat bijak agar menunjuk seorang hakam atau mediator yaitu juru penengah. Keberadaan mediator dalam kasus perkawinan merupakan penjabaran dari perintah Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa jika ada permasalahan dalam perkawinan, maka diharuskan diangkat seorang hakam yang akan menjadi mediator. Dengan demikian, keberadaan hakam menjadi penting adanya.

Dalam Hukum Islam secara terminologi, perdamaian disebut dengan istilah *islah* atau *sulh* yang artinya adalah memutuskan suatu persengketaan. Dan menurut syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua belah pihak yang saling bersengketa.⁴

Upaya perdamaian dalam Pengadilan Agama disebut Mediasi. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih memulai perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus⁵. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Pendekatan mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam

³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), h. 228

⁴ As Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), h. 305

⁵ Takbir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Rajawali Press: Jakarta, 2011), h. 12



proses mediasi harus merupakan hasil dari kesepakatan atau persetujuan para pihak.

Dalam negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law*, kedudukan pengadilan dianggap sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth justice*).⁶

Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam sistem penelitian. Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama. Hal ini menjadi sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Pasal 2 ayat (4) yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 130 HIR ayat (1) berbunyi: *"jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan mendamaikan mereka"*. Upaya perdamaian yang dimaksud oleh pasal 130 HIR ayat (1) bersifat imperatif.⁷ Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulai persidangan. Sang hakim berusaha mendamaikan dengan cara-

⁶ M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: *Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet VII, (Jakarta: Sinar Grafika,2008) h. 229

⁷ R Tresna, *Komentor HIR* cet XVIII. (Jakarta: Paradya Paramita.2005) h.100



cara yang baik agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan.

Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dinyatakan: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, yaitu: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syariah”.

Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa warga negara yang beragama Islam dan tunduk kepada hukum Islam, yang mempunyai masalah perkawinan dan perceraian harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Selanjutnya, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, harus selalu mengupayakan perdamaian bagi pihak yang berperkara, yang biasa disebut mediasi, yang berdasarkan pada Pasal 130 HIR/154 RBg, SEMA Nomor 1 Tahun 2002 yang diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003, sebagaimana telah direvisi dengan PERMA No.1 Tahun 2008, dan telah diubah terakhir dengan PERMA No.1 Tahun 2016. PERMA inilah yang dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan mediasi.

Mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian konflik pada



lembaga peradilan merupakan salah satu cara dalam menekan angka perceraian. Mediasi tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia dalam menyelesaikan sengketa secara cepat, dan bagi kedua belah pihak dan juga berkeadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas, masyarakat kota Tanjungbalai termasuk kota yang memiliki angka perceraian yang cukup tinggi tetapi, dalam penyelesaian perkara perceraian juga membutuhkan waktu yang lama, dimana dalam melakukan penyelesaian perceraian dilakukan melalui sarana mediasi guna agar tidak terjadinya perceraian, pentingnya keefektifitasan dan keefesienan dalam melakukan pelaksanaan mediasi dengan tujuan agar tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak, akan tetapi pelaksanaan mediasi di kota Tanjungbalai kurang efektif dan efisien dapat dilihat dari banyaknya data pasangan yang bercerai dari pada berdamai. Seperti data rekapitulasi yang saya peroleh dari 4 tahun terakhir di bawah ini:

TABEL I
Jumlah Angka Perceraian masuk dari tahun 2015-2018 di
Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai

NO	TAHUN	JUMLAH ANGKA PERCERAIAN
1.	2015	811 perkara perceraian
2.	2016	740 perkara perceraian
3.	2017	770 perkara perceraian
4.	2018	808 perkara perceraian

	Jumlah	3.129 perkara perceraian
--	--------	--------------------------

(Sumber data : Pengadilan Agama Tanjungbalai)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tanjungbalai, jumlah persentase angka keberhasilan mediasi relatif masih rendah. Dimana pada tahun 2015 angka keberhasilan mediasi masih relatif rendah. Total dari 811 perkara perceraian, yang berhasil dimediasi hanya 7 perkara. Pada tahun 2016, angka keberhasilan mediasi meningkat sedikit dari tahun sebelumnya. Dari 740 perkara, 15 perkara berhasil dimediasi. Pada tahun 2017, jumlah perkara yang masuk adalah 770 perkara. Sedang perkara yang berhasil adalah 8 perkara. Pada tahun 2018, jumlah perkara yang masuk sedikit lebih meningkat dari tahun sebelumnya yakni, 808 perkara perceraian, yang berhasil dimediasi adalah 5 perkara⁸.

Hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara pada pengadilan terbatas pada anjuran nasihat, penjelasan dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang itu diminta oleh kedua belah pihak. Sebab mediasi ditinjau dari sudut hukum Islam maupun hukum perdata barat (KUH Perdata) termasuk bidang hukum perjanjian diantara kedua belah pihak yang berperkara.⁹

Salah satu perkara yang menunjukkan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Tanjungbalai adalah perkara Nomor

⁸ SIPP Pengadilan Agama Tanjung Balai

⁹ Sulaikin Lubis, Wismar A. Marzuki dan Germala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.69

157/Pdt.G/2018/PA tentang cerai gugat. Untuk itu penulis tertarik mengambil putusan ini sebagai bahan penelitian dengan judul Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat (studi kasus Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Tba Tentang Cerai Gugat).

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah bagaimana angka perceraian tinggi padahal proses mediasi tetap dijalani di Pengadilan Agama Tanjungbalai. Untuk menjawab permasalahan pokok di atas, penulis mengambil satu sampel putusan yang telah dimediasi dan mengajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjungbalai?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat mediasi dalam perkara cerai gugat nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Tba ?
3. Seberapa efektifkah proses pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Tba ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Ingin mengetahui bagaimana Proses pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjungbalai
- b. Ingin mengetahui apa saja Faktor-faktor yang menjadi



pendukung dan penghambat proses pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Tba

- c. Ingin mengetahui seberapa efektifkah proses pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Tba

2. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, yakni :

- a. Terutama bagi pasangan suami isteri yang ingin melakukan perceraian agar mereka benar-bener berpikir dan mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan untuk bercerai
- b. .bagi para mediator untuk lebih meningkatkan kinerja mediasi di Pengadilan baik secara teoritis maupun praktis.

D. Kerangka Teori

Di Indonesia, Pancasila sebagai dasar filosofi kehidupan bermasyarakatnya, telah mengisyaratkan bahwa penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat lebih diutamakan, seperti tersirat juga dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰

Kekuasaan Negara Indonesia sebagai negara hukum secara konstitusional telah mengakui adanya kekuasaan kehakiman atau peradilan yang bebas. Adanya peradilan yang bebas ini adalah hal yang

¹⁰ Rahmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta Timur: Sinar Graffika.2012) h.2



mendasar dan sangat penting dalam rangka untuk menjamin atau memelihara sistem tertib hukum, tugas fungsi kelembagaan negara dan menjamin perlindungan hak-hak dasar atau hak asasi termasuk dalam hal perlindungan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian sengketa atas pelanggaran haknya oleh pihak lain.

Kewenangan pengadilan agama dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Di dalam perkara perceraian, hakim bertugas memeriksa dari awal proses persidangan hingga jatuhnya putusan. Berdasarkan HIR Pasal 130 ayat (1), hakim berkewajiban mendamaikan para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak yang bersengketa tetap pada pendiriannya, hakim menunda persidangan dan para pihak yang bersengketa dipersilahkan untuk menunjuk mediator.

Istilah mediasi merupakan konsep baru yang dikenal dalam tradisi Islam, meskipun secara praktik sebenarnya istilah mediasi itu telah lama dikenal dalam praktik hukum Islam melalui konsep *tahkim*. Yang digunakan sebagai istilah bagi seseorang atau kelompok yang ditunjuk untuk mendamaikan sengketa yang terjadi diantara dua belah pihak atau lebih. *Tahkim* dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa para pihak, dengan memberi kebebasan untuk memilih seorang hakam (Mediator/ Juru damai) sebagai penengah atau sebagai orang yang dianggap netral yang mampu mendamaikan kedua belah pihak yang



bersengketa.¹¹

Adapun kewajiban untuk mendamaikan, dibebankan kepada hakim mediator. Hakim mediator sebagai pihak ketiga yang berposisi netral, diharapkan dapat mendamaikan para pihak yang berperkara.

Dalam hukum Islam, perdamaian disebut dengan *al-Sulh*¹². Islam menganjurkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai, baik melalui jalur pengadilan atau luar pengadilan. *Sulh* memberikan kesempatan bagi para pihak yang untuk memikirkan jalan terbaik dalam pemecahan suatu masalah. Konsep Sulh juga dianjurkan Nabi Muhammad SAW sebagai sarana untuk orang yang bersengketa dalam upaya mendapatkan keadilan dengan cara yang damai, dan tidak bersifat memenangkan salah satu, akan tetapi memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.¹³

Pengadilan agama sebagai badan pelaksana Peradilan Islam di Indonesia, tentunya menjadikan konsep *sulh* sebagai dasar hukum dalam proses mendamaikan pihak yang berperkara. Adapun para Pengadilan Agama istilah perdamaian lebih dikenal dengan mediasi yang berarti penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Tanpa mengurangi arti perdamaian dalam segala bidang persengketaan, makna perdamaian dalam sengketa perceraian

¹¹ Oyo Sunaryo Mukhlis, *Pranata Sosial Hukum Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2015, h.232

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h.201

¹³ Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, cet I, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009 h.159-160



mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Dengan dicapainya perdamaian antara suami isteri dalam sengketa perceraian, maka keutuhan rumah tangga dapat diselamatkan, juga kelanjutan pemeliharaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.¹⁴

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemajuan/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisaian terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan.¹⁵ Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Derajat dari efektivitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.¹⁶

E. Metode Penelitian

¹⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet.ke-5, Jakarta Kencana.2008, h.152

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: CitraAditya 2013), h.67

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya,1985) h.7

Penelitian ini adalah, penelitian kualitatif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Penelitian Hukum dan Pendekatan Kasus Hukum.

a. Pendekatan Penelitian Hukum

- 1) Pendekatan Normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan yang ada dan berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.¹⁷
- 2) Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dengan menggunakan titik tolak pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang perkawinan.

b. Pendekatan Kasus Hukum

¹⁷ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14



Pendekatan kasus hukum adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya data-data penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini akan digunakan data primer dan skunder.

a. Data primer

Merupakan data utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian terdiri dari:

- 1) Wawancara yang diperoleh langsung dari Hakim Drs. H.Suhatta Ritonga
- 2) Dokumen putusan dari Pengadilan Agama Tanjung Balai

b. Data sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-undang, hasil penelitian hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, PERMA, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

¹⁸ M Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Graffindo Persada. 2007) h. 113-114



- a. Wawancara (Interview) atau wawancara yakni tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung antara pewawancara dengan pihak-pihak yang ada kaitanya dengan judul skripsi ini. Wawancara dilakukan penulis dengan Hakim Drs. H.Suhatta Ritonga yang ditunjuk sebagai mediator dan pasangan bercerai pada perkara cerai gugat nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Tba.
- b. Studi dokumen yaitu proses pengumpulan data-data dari arsip atau berkas-berkas yang diperlukan untuk penelitian. Kemudian diinventarisir untuk dipelajari dan dikaji guna keperluan penelitian.

F. Kajian Terdahulu

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswa sebelumnya yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Akan tetapi, setelah penulis membaca beberapa skripsi tersebut ada perbedaan pembahasan yang cukup signifikan. Sehingga dalam penulisan skripsi ini intinya tidak ada timbul kecurigaan plagiasi. Untuk itu di bawah ini akan penulis kemukakan 3 buah skripsi yang pernah ditulis oleh mereka, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi dengan judul “Aplikasi Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Putusan Perkara Perdata Pengadilan Agama Jakarta Selatan”(Studi Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan)



Penulis: Nusra Arini. Perbedaan skripsi ini dengan judul yang penulis angkat ialah skripsi ini lebih menekankan pada bagaimana aplikasi atau peranan PERMA No,1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi dalam perkara perdata, sedangkan judul yang penulis angkat membahas tentang keefektifan mediasi dalam proses perceraian dengan pengaplikasian PERMA No. 1 Tahun 2016.

Kedua, skripsi dengan judul “Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta tahun 2016” Penulis: Acep Iwan/2017.

Ketiga, skripsi dengan judul “Efektifitas Mediasi Melalui Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Pada BP4 Pusat Tahun 2009)” Penulis: Tubagus Chaerul Laily. Perbedaan skripsi ini dengan judul yang penulis angkat adalah membahas efektifitas BP4 dalam memediasikan sengketa yang terjadi setelah perkawinan dilangsungkan, berbeda dengan yang penulis bahas lebih menekankan kepada keefektifan mediasi di dalam perkara perceraian di Peradilan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut:



Bab pertama pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, kajian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi kajian teori tentang mediasi yang mencakup pengertian mediasi dan dasar hukumnya, serta prinsip-prinsip hukum mediasi, prosedur, tahapan putusan serta tujuan dan manfaat mediasi.

Bab ketiga berisi tentang profil masyarakat mencakup sejarah singkat, letak geografis dan keadaan demografinya serta profil Pengadilan Agama nya.

Bab keempat merupakan isi skripsi yang berisi tentang proses mediasi pada perkara cerai gugat nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Tba. Tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan mediasi pada perkara cerai gugat nomor 157/Pdt.G.2019/PA.Tba, pandangan hakim mediasi terhadap efektivitas mediasi serta analisis penulis mengenai pengaruh mediasi di Pengadilan Agama Tanjungbalai.

Bab kelima sebagai penutup yang membahas dua hal yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlakibini (suami istri).¹⁹

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat

¹⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185. 20



putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.

Jadi secara yuridis istilah perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suam istri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas.

Istilah perceraian menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.²⁰

Sedangkan dalam istilah fiqih disebut Talaq yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut furqah, yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.²¹

Putusnya perkawinan ini diatur juga oleh negara melalui Undang-Undang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari UU Perkawinan dan juga diatur dalam KHI. Pengertian talak disebutkan dalam KHI pasal 117 yang menjelaskan bahwa talak adalah

²⁰ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 16.

²¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 103.



ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Pasal 39 UU Perkawinan terdiri dari 3 ayat dengan rumusan:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Ketentuan tentang keharusan perceraian di pengadilan ini memang tidak diatur dalam fiqh mazhab apa pun, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya yang bernama talak adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja dan untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi minta izin kepada siapa saja. Dalam pandangan fiqh perceraian itu sebagaimana keadaannya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.²²

2. Sebab-sebab Terjadinya Perceraian

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. Namun realitas menunjukkan angka perceraian kian

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 228.



meningkat. Adanya tekanan sosial di masyarakat (social pressure) bahwa bercerai bukan merupakan hal yang tabu atau aib di masyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa.

Permasalahan didalam rumah tangga sering kali terjadi, dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan didalam rumah tangga, dan dari sini dapat diketahui kasus "perceraian" yang kerap kali menjadi masalah dalam rumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya. Adapun sebab-sebab yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga dapat penulis kemukakan adalah pertama faktor ekonomi, Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan

Kedua adalah faktor usia, Faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan di lakukan pada usia muda, karena mereka di dalam dirinya sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis. Hal ini akan membuat kerisauan dan kegoncangan dalam membina rumah tangga yang bahagia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarshono, bahwa "Perkawinan muda banyak mengandung kegagalan karena cinta monyet yang platonis penuh impian dan khayalan tidak diringi dengan persiapan yang cukup."



Ketiga adalah Kurang Pengetahuan Agama, belakangan ini banyak dilihat suasana rumah tangga yang tegang tidak menentu, yang disebabkan oleh kecurigaan antara suami/istri. Mungkin karena persoalan suami yang sering pulang malam dengan alasan lembur karena pekerjaan banyak, ataupun sang istri yang terlalu sibuk dengan kegiatan arisan sehingga melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sehingga dengan adanya aktivitas di luar rumah yang melebihi batas kewajaran, sering kali menimbulkan kecurigaan antara kedua belah pihak. Jika saja kepala keluarga maupun ibu rumah tangga memiliki pengetahuan tentang agama, maka mereka akan memahami fungsinya masing-masing, seperti bapak akan pulang kerumah jika waktunya harus pulang, begitu juga ibu akan selalu memperhatikan keadaan rumah tangganya.

Keempat adalah adanya ketidak sesuaian pendapat dalam rumah tangga. Naqiyah mengatakan dengan tegas bahwa "Hal yang ditengarahi menjadi polemik yang memicu keretakan rumah tangga adalah tidak adanya kecerdasan emosi dalam memahami perasaan pasangan." Apabila dalam keluarga tidak ada terdapat persesuaian pendapat antara sesama anggotanya maka ketentraman, kebahagiaan, keserasian, kasih sayang, kehangatan/ kemesraan sukar di dapat dalam keluarga.

B. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Dalam bahasa Inggris mediasi disebut dengan *mediation* yang



berarti penyelesaian sengketa dengan menengahi.²³ Penyelesaian sengketa dengan menengahi menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak yang bersengketa.²⁴

Mohammad Anwar mendefinisikan perdamaian (sulhu) menurut lughot ialah memutuskan pertentangan. Sedangkan menurut istilah adalah suatu perjanjian untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih.²⁵

Sedangkan menurut Ranuhandoko dalam bukunya "Terminologi Hukum" mediasi diartikan dengan pihak ketiga yang ikut campur dalam perkara untuk mencapai penyelesaian.²⁶ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata *mediasi* diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu penyelesaian sebagai penesehat.²⁷

Menurut Rahmadi Usman, mediasi adalah Cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat nertal (*non-intervensi*) dan tidak berpihak (*imparsial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut "mediator" atau "penengah" yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam

²³Sujadi F.X., *Penunjang Keberhasilan Proses Menejement*, (Jakarta CV Masagung, 1990), cet3, h.36

²⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta Kencana Prenada Media Grup, 2009), h.2

²⁵ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2001), cet. 2, h. 487

²⁶ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2003), h.399

²⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasan Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), h.569

menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai keyenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya Akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa.²⁸

Kata perdamaian atau islah merupakan istilah denotatif yang sangat umum, dan istilah ini bias berkonotasi perdamaian dalam lingkup keharta bendaan, perdamaian dalam lingkup khusumat dan permusuhan, perdamaian dalam urusan rumah tangga, perdamaian antar sesama Muslim, dan sebagainya.²⁹

Dalam perdamaian perlu adanya timbal balik dan pengorbanan dari pihak-pihak yang berselisih dan bersengketa, atau dengan kata lain pihak-pihak yang berperkara harus menyerahkan kepada pihak yang lebih dipercayakan untuk menyelesaikan perkara yang sedang diperselisihkan oleh keduanya agar permasalahannya dapat diselesaikan secara damai dan tidak ada permusuhan diantara keduanya.

Dengan demikian perdamaian adalah merupakan putusan berdasarkan kesadaran bersama dari pihak-pihak yang berperkara,

²⁸ Rahmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PTAditya Bakri, 2003), h.82

²⁹ Hilmi Karim, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), cet.1, h.49



sehingga tidak ada kata menang ataupun kalah, semuanya sama-sama baik, kalah maupun menang.³⁰

Kemudian dalam pasal 3 PERMA No.1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa setiap hakim, mediator, para pihak dan/ atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.³¹ Maka, pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, sebelum pembacaan gugatan dari penggugat, hakim wajib memerintahkan para pihak untuk lebih dahulu menempuh mediasi yang dibarengi dengan penundaan pemeriksaan perkara.

Apabila perdamaian di muka sidang pengadilan dapat dicapai, maka acara berakhir dan majlis hakim memuatkan akta perdamaian (*certificate of reconciliation*) antara pihak-pihak berperkara yang memuat isi perdamaian. Dan majlis hakim memerintahkan para pihak mematuhi dan memenuhi isi perdamaian tersebut. Akta perdamaian mempunyai kekuatan berlaku (*force of execution*) dan dijalankan samadengan putusan (Pasal 130 ayat (2) HIR ayat (2) RBg).³²

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik menjadi beberapa pengertian

mediasi adalah sebagai berikut:

1. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral

³⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), cet.2, h.47

³¹ Lihat PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan

³² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h.94



yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.

2. Mediasi adalah suatu proses dimana pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.

2. Landasan hukum mediasi

Dalam kitab suci Al Quran ayat yang berhubungan dengan perdamaian (mediasi) antara lain dalam QS. An Nisa' (4): 35

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya. Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan hakam dari keluarga perempuan, jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." (QS. An Nisa'4:35)

Dan Firman-Nya dalam QS. An Nisa': 128³³

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta; Pustaka Agung Harapan, 2006)



Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acuh dari

suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh). Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS.An Nisa':128)

Kemudian dasar hukum mediasi berdasarkan peraturan Perundang-undangan seperti dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

- 1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak
- 2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan. Ketua majlis hakim diberi wewenang menawarkan perdamaian kepada para pihak yang berperkara. Tawaran perdamaian dapat diusahakan sepanjang pemeriksaan perkara sebelum majlis hakim menjatuhkan putusan. Perdamaian ditawarkan bukan hanya pada sidang hari pertama, melainkan juga pada setiap kali sidang. Hal ini sesuai dengan sifat perkara bahwa inisiatif berperkara datang dari pihak-pihak, karenanya pihak-pihak juga yang dapat mengakhirinya secara damai melalui perantaraan majlis hakim dimuka sidang pengadilan. Menurut ketentuan pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak menutup kemungkinan untuk



upaya penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.³⁴

Lalu mengenai pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan, ada pasal-pasal lain yang mengatur masalah perdamaian ini, yaitu dalam pasal 56 ayat (2), 65, 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan pasal 31, 33, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menganjurkan kepada Hakim agar selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara di dalam persidangan, yaitu dalam pasal 143 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- 1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim mendamaikan keduabelah pihak.
- 2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan setiap sidang pemeriksaan.

Begitu juga dalam Pasal 130 HIR/ 154 RBg³⁵ disebutkan bahwa apabila padahari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, maka Pengadilan dengan peantaraan kedua sidang berusaha mendamaikan mereka.

- 1) Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum untuk melaksanakan perjanjian itu .Akta perdamaian tersebut

³⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h.93

³⁵ Muhammad Taufik Makaro, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.61



berkekuatan dan dapat dijalankan sebagaimana putusan yang biasa.

- 2) Terhadap putusan yang sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding.

Dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan pada pasal 1 butir 7 disebutkan bahwa: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”

Dalam suatu sengketa antara dua belah pihak atau beberapa pihak, maka dapat diupayakan untuk perdamaian. Perdamaian dapat dilakukan di luar pengadilan dan di dalam pengadilan.

3. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga, dan wajib ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan masalahnya di pengadilan. Dalam litigasi, mediasi memberikan beberapa tujuan antara lain:

- a. Untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan sukarela sebelum proses litigasi dilaksanakan sehingga proses litigasi tidak perlu dilanjutkan. Dengan demikian mediasi dapat mengatasi penumpukan perkara dilembaga peradilan. Secara umum ada beberapa sebab yang dapat dianggap sebagai penyebab penumpukan perkara kasasi di Mahkamah Agung yaitu:



- 1) Tidak ada ketentuan yang membatasi perkara-perkara yang dapat dimohonkan kasasi
- 2) Kurangnya kepercayaan pencari keadilan terhadap putusan badan peradilan tingkat lebih rendah baik karena anggapan mutu putusan rendah atau karena putusan dibuat dengan cara-cara yang tidak sehat seperti akibat suap atau cara cara tidak terpuji lainnya.
- 3) Mekanisme perdamaian tidak dijalankan secara maksimum, sehingga mengurangi jumlah perkara yang perlu disidangkan

Pentingnya mediasi dimaknai bukan sekedar upaya untuk meminimalisir perkara-perkara yang masuk ke pengadilan baik itu pada pengadilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding sehingga badan pengadilan dimaksud terhindar dari adanya timbunan perkara, namun lebih dari itu mediasi dipahami dan diterjemahkan dalam proses penyelesaian sengketa secara menyeluruh dengan penuh kesungguhan untuk mengakhiri suatu sengketa yang tengah berlangsung.³⁶

b. Menyelesaikan sengketa merupakan hakikat (inti) menyelesaikan perkara secara efektif dan efisien.

Penyelesaian melalui pengadilan tidak selalu memberikan kepuasan. Selain ongkos, waktu, reputasi dan lain-lain, tidak jarang dijumpai begitu banyak rintangan yang dihadapi menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.

Bukan saja kemungkinan keputusan tidak saja memuaskan. Suatu

³⁶ Susanti Adi Nugroho, *Naskah Akademis: MEDIASI*, h. 39-41



kemenangan yang telah ditetapkan itupun belum tentu secara cepat dapat dinikmati karena berbagai hambatan seperti hambatan eksekusi. Bahkan kemungkinan ada perkara baru, baik dari pihak yang kalah atau pihak 'kepentingan' lainnya.

Dalam keadaan seperti itu, putusan pengadilan, sekedar sebagai putusan, tetapi tidak berhasil menyelesaikan sengketa. Berbeda dengan penyelesaian sengketa diluar proses peradilan seperti mediasi, bukan semata-mata mencapai putusan, tetapi putusan yang menyelesaikan sengketa.³⁷

"Menang jadi arang kalah jadi abu" begitulah pribahasa yang menggambarkan jika suatu sengketa diselesaikan dengan menggunakan jalur litigasi. statement tersebut mencerminkan putusan pengadilan terkadang tidak serta merta menyelesaikan persoalan.³⁸ Maka dikembangkan wacana untuk sebisa mungkin menyelesaikan persoalan sengketa melalui jalur perundingan, karena dengan melakukan hal itu akan mencegah kerugian yang lebih besar, baik kerugian yang berupa moril maupun maril. Sehingga tercipta penyelesaian perkara secara efektif dan efisien.

c. Penyelesaian secara damai lebih baik daripada putusan yang

³⁷ Bagir Manan, *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa, Varia Pengadilan*, Tahun keXXI No248 (Juli 2006), h.14-15

³⁸ Mahyudin Igo, *Tujuan Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata, Varia Peradilan*, Tahun keXXI No.235 (Desember2006), h.47

dipaksakan.

Karena mediasi jika berhasil menghasilkan kesepakatan yang sesuai dengan keinginan para pihak sehingga dalam perumusan kesepakatan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Berbeda dengan putusan yang bersifat memaksa, karena penyelesaian perkara melalui pengadilan pada hakikatnya hanyalah penyelesaian yang bersifat formalitas belaka. Pihak-pihak yang bersengketa dipaksakan untuk menerima putusan tersebut walau terkadang putusan badan peradilan itu tidak memenuhi rasa keadilan.³⁹

d. Perdamaian yang dikukuhkan dalam litigasi akan berkekuasaan hukum dan mengikat baik secara yuridis maupun psikologis

Menurut M. yahya Harahap tidak ada putusan pengadilan yang mengantar para pihak yang bersengketa kearah penyelesaian masalah, putusan pengadilan bersifat *problem solving* diantara para pihak yang bersengketa melainkan putusan pengadilan cenderung menempatkan kedua belah pihak pada dua sisi ujung yang saling berhadapan, karena menempatkan salah satu

pihak pada posisi pemenang (the winner) dan menyudutkan pihak yang lain. Sebagai pihak yang kalah (the losser), selanjutnya dalam posisi ada pihak yang menang dan kalah, bukan kedamaian dan ketentraman yang

³⁹ Tim Peneliti, *Laporan Penelitian: Prinsip-prinsip Hukum Islam (Fiqh) Dalam Transaksi Ekonomi Pada Perbankan Syariah* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Bekerjasama dengan Direktorat Hukum BI,2003), h.136



timbul, tetapi pihak yang kalah timbul dendam dan kebencian.⁴⁰

Oleh sebab itu, hasil kesepakatan mediasi yang telah dilakukan dalam akta perdamaian diharapkan menimbulkan kedamaian antar para pihak dan

bersifat mengikat. Karena mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution).⁴¹

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah manfaat sebagai berikut:

- a. Mediasi dapat mengurangi masalah penumpukan perkara.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuha emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan

⁴⁰ Muhammad Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1997), h.158

⁴¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.24



control terhadap proses dan hasilnya

- e. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- f. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hamper selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbitrase pada lembaga arbitrase.⁴²

4. Tahapan Mediasi

a. Tahapan Pramediasi

Ruang lingkup pramediasi di atur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016

Bab IV yang terdiri dari pasal 17-23, tahap ini merupakan proses tahap mediasi. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

1) Kewajiban hakim pemeriksa perkara

Langkah pertama yang mesti dilakukan hakim pada tahap pramediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 17 ayat (1) adalah mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak,

⁴² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.25-26



penjelasan mengenai mediasi serta menandatangani formulir penjelasan mediasi dan memuat penjelasan tersebut dalam berita acara sidang.

2) Kewajiban kuasa hukum

Kemudian tahap pramediasi selanjutnya mengenai kewajiban kuasa hukum yaitu membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajiban dalam proses mediasi meliputi menyampaikan penjelasan hakim, mendorong para pihak berperan secara aktif, membantu para pihak mengidentifikasi kebutuhan selama proses mediasi dan merumuskan rencana dan usulan kesepakatan perdamaian dan menjelaskan kepada pihak terkait kewajiban kuasa hukum.

3) Hak para pihak memilih mediator

Para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan.

4) Batas waktu pemilihan mediator

Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak pada hari itu juga, atau paling lama dua hari berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan.⁴³

⁴³Ketua Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006*



5) Pemanggilan para pihak

Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, mediator atas kuasa hakim pemeriksa perkara melalui panitera melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan mediasi.

6) Akibat hukum pihak tidak beriktikad baik

Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara dan dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi. Biaya mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan pengadilan. Kemudian apabila tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi, sebelum melanjutkan pemeriksaan, hakim pemeriksa perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar biaya mediasi yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilanagama, tergugat dihukum membayar biaya mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan



kepada penggugat. Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.⁴⁴

5. Tahapan Proses Mediasi

Tahapan proses mediasi diatur dalam Bab V yang terdiri pasal 24-32 dan substansinya meliputi Penyerahan resume perkara dan jangka waktu proses mediasi. Dalam waktu paling lama 5 hari terhitung sejak penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator dan proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu mediasi.

6. Ruang Lingkup Materi Pertemuan Mediasi

Materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan, dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan tersebut, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.

7. Keterlibatan Ahli Dan Tokoh Masyarakat

Atas persetujuan para pihak dan/ atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama,

⁴⁴ Ketua Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 pasal 22-23 Tahun 2006*

atau

tokoh adat. Kemudian para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/ atau penilaian ahli dan/ atau tokoh masyarakat.

8. Mediasi Mencapai Kesepakatan

Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis yang tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/ atau kesudilaan, merugikan pihak ketiga dan tidak dapat dilaksanakan dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dan kesepakatan perdamaian ini hanya dapat dilakukan apabila terdapat para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai dan diajukan kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian apabila para pihak tidak menghendaki dimuat dalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan. Hakim pemeriksa perkara telah menerima kesepakatan perdamaian dari mediator atas keberhasilan mediasi segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 hari.

Dalam hal kesepakatan perdamaian diminta dikuatkan dalam akta perdamaian belum memenuhi ketentuan, hakim wajib mengembalikan kesepakatan perdamaian kepada mediator dan para pihak disertai petunjuk.

Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak, mediator wajib



mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki kepada hakim paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan. Paling lama 3 hari setelah menerima kesepakatan perdamaian yang telah memenuhi ketentuan, hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian.

9. Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Dalam hal proses mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagian pihak lawan.⁴⁵

10. Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan

Mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 hari berikut perpanjangannya dan para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik.

Adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam hal melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan nyata-nyata dengan pihak lain, melibatkan wewenang kementrian/ lembaga/ instansi di tingkat pusat/ daerah dan/

⁴⁵ Ketua Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 pasal 29 Tahun 2006*



atau Badan Usaha Milik Negara/ Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, dan para pihak dinyatakan tidak beritikad baik.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Balai⁴⁶

Pada awalnya Pengadilan Agama Tanjung Balai adalah salah satu Pengadilan Agama yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 1957 dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 58 Tahun 1958. Pada pasal 1 peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 1957 tersebut menyatakan “Ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri”

Dengan berdasarkan aturan tersebut maka terbentuklah Pengadilan Agama Tanjung Balai sebagai urutan yang kesembilan (IX) dalam jajaran

⁴⁶ Siti Halimah, skripsi, *Analisis Terhadap Frekwensi Perkara Pada Pengadilan Agama Tanjung Balai*, (Kisaran: Institut Agama Islam Daar Al-Uluum, 2006)., hlm.33



Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Provinsi.

Sebenarnya meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 belum lahir Pengadilan Agama telah ada di Tanjung Balai, akan tetapi masih sebagai suatu lembaga keagamaan yang dilahirkan oleh para alim ulama untuk masyarakat Tanjung Balai Asahan.

Lembaga ini pada mulanya disebut dengan "Kerapatan Qadhi" yang lahir dalam tahun 1930 (sebelum Indonesia Merdeka) atas perkara Sultan Kerajaan Asahan Tanjung Balai sehubungan terjadinya, atas hal itu Sultan mengangkat dan mendudukan Tuanku Abdul Said Hamid (alm) sebagai "Mufti" yang diamanahi tugas untuk membentuk lembaga "Kerapatan Qadhi" guna mendampingi dan tempat Sultan untuk bertanya tentang hukum Islam. Pada waktu itu yang diangkat oleh Sultan atas usul "Mufti" (alm.Said Abdul Hamid) adalah antara lain, H.Yahya dan H.Ahmad Kosim, masing-masing sebagai Qadhi.

Apabila ada suatu permasalahan yang menyangkut hukum atau persengketaan dalam bidang Agama Islam maka Mufti menunjuk beberapa orang Qadhi untuk bersidang menyelesaikannya, persidangan tersebut dinamakan dengan "Kerapatan Qadhi Kecil" dan kalau para pihak yang bersengketa tidak merasa puas dengan keputusan Qodhi-qodhi tersebut maka persoalannya disidangkan ditingkat kerajaan dan untuk itu Sultan akan menunjuk beberapa orang Qodhi yang akan menyidangkan kembali, persidangan ini disebut dengan "Kerapatan Qadhi Besar" Qadhi-qadhi yang diangkat dan ditunjuk oleh Sultan tersebut dinamakan dengan



“Advleser”.

Pada waktu itu Pengadilan Agama belum mempunyai aturan sebagaimana layaknya suatu lembaga Peradilan, Undang-undang yang mengaturnya belum ada, hukum formil dan materilnya masih sepenuhnya merujuk kepada kitab-kitab fiqih yang ada, dan intervensi kerajaan masih sangat mempengaruhi putusan Qadhi pada saat itu.

Tahun 1974 dan 1948 terjadi Agresi Belanda, tokoh-tokoh agama dan para Ulama bergriya melawan penjajah sehingga pada saat ini kegiatan Peradilan Agama tidak lagi berfungsi. Setelah keadaan kembali tenang dan aman, pemuka agama dan para ulama kembali ke Tanjung Balai, dimana kemerdekaan Republik Indonesia telah diproklamasikan, kekuasaan raja-raja mulai lumpuh, maka Qadhi-qadhi yang sudah sedemikian adanya dibijaksanai oleh Sultan menjadi mengembang dan kegiatan Pengadilan Agama atau Qadhi-qadhi menjadi fakum dan kondisi ini berjalan beberapa waktu lamanya.

Oleh karena masalah keagamaan dan umat selalu ada dan membutuhkan penyelesaian yang baik, lalu atas kesadaran dan rasa tanggung jawab dari para alim ulama, lahirlah gagasan untuk mewujudkan suatu lembaga yang akan melayani umat islam tentang hukum, pendidikan, dakwah, dan sosial yang berkedudukan di Ibukota Kewedanan yaitu Tanjung Balai.

Dalam pembedangan pelayanan kepada masyarakat umat Islam Kantor Agama tersebut membagi pembedangan tugas kepada empat

bidang, salah satunya adalah urusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, untuk itu pada Tahun 1950 atas perintah dari Jawatan Agama Provinsi di Medan, maka di Tanjung Balai dibentuk majelis Mahkamah Syari'ah dimana pimpinan atau Ketuanya adalah H.M.Thahir Abdullah dengan anggota-anggota dari tokoh-tokoh organisasi Islam atau Ulama-ulama, yaitu Aspan, H.Yahya, H.Abd. Majid Falahiyah, dan H. Usman Manggus, yang menjabat sebagai Panitera adalah Muallim Ismail Musa, sedangkan perkara-perkara yang ditangani Mahkamah Syari'ah ketika itu adalah mengenai kasus-kasus nikah, talak, cerai, rujuk, pusaka, wakaf, dan hibah.

Pada waktu itu Tanjung Balai adalah Ibukota Kabupaten Asahan sehingga wilayah hukumnya selain Kota Tanjung Balai mencakup sebagian besar Kabupaten Asahan yaitu terdiri dri tiga kewedanan dan setiap kewedanan mewilayahi dan membawahi tiga Kecamatan. Ketiga kewedanan tersebut adalah

1. Kewedanan Tanjung Balai dengan kecamatannya
 - a. Kecamatan Tanjung Balai
 - b. Kecamatan Air Joman
 - c. Kecamatan Sei Kepayang
2. Kewedanan Kisaran dengan kecamatannya
 - a. Kecamatan Kisaran
 - b. Kecamatan Air Batu
 - c. Kecamatan Pulau Mandi



3. Kewedanan Bandar Pulau dengan kecamatannya

- a. Kecamatan Pulau Raja
- b. Kecamatan Bandar Pulau
- c. Kecamatan Bandar Pasir Mandoge

Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 maka wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai disamakan dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tersebut.

Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 maka wilayah hukum Pengadilan Agama bertambah satu Kewedanan lagi yaitu Kewedanan Batu Bara yang terdiri dari Tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Tanjung Tiram, dan Kecamatan Talawi, sebab Pengadilan Negeri Tanjung Balai mewilayahi Kecamatan-kecamatan tersebut.

Demikianlah dari waktu kewaktu Pengadilan Agama Tanjung Balai sebagai instansi yang melaksanakan tugas yudikatif, memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya umat muslim. Pada tahun 1968 dengan diperkuat oleh Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1980 Ibu Kota Kabupaten Asahan dipindahkan dari Tanjung Balai ke Kisaran, dan Tanjung Balai mulai berbenah diri untk menjadi Kota Madya ketika itu.

Pada tahun 1970 dibangunlah Kantor/Balai sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai di Kisaran, setelah selesai pembangunannya lalu

diresmikan pemakaiannya yaitu tepat 27 Juni 1979. Pembangunan ini dilakukan sehubungan adanya proyek dari Departemen Agama, karena sulitnya untuk mendapatkan lahan/lokasi di Tanjung Balai, dengan pendekatan pimpinan "kepala Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Asahan lalu diberikan pertapakan untuk tempat pembangunan Kantor/Balai sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai di Jalan Flamboyan Kisaran, sebelumnya di Tanjung Balai, Pengadilan Agama masih menopang/menyewa untuk kegiatan tugas sehari-hari.

Selanjutnya pada tahun 1987 dibentuk pulalah Pengadilan Agama Kisaran sehubungan pada Tahun 1983 telah terbentuk Pengadilan Negeri Kisaran, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 mengharuskan pula adanya Pengadilan Agama Kisaran dengan pemisahan dari Pengadilan Agama Tanjung Balai. Keadaan ini membawa pengaruh pula kepada wilayah yurisdiksi, yaitu pembagian wilayah hukum dengan mengeluarkan wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran dari wilayah hukum dengan Pengadilan Agama Tanjung Balai mengikuti pemisahan wilayah hukum seperti yang dialami Pengadilan Negeri Kisaran dengan Pengadilan Negeri Agama Tanjung Balai. Dengan demikian akhirnya wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai meliputi seluruh wilayah Pemerintahan Kota Tanjung Balai, ditambah tujuh Kecamatan dari wilayah Kabupaten Asahan, yaitu :

- a. Kecamatan Tanjung Balai
- b. Kecamatan Sei Kepayang



- c. Kecamatan Air Joman
- d. Kecamatan Simpang Empat
- e. Kecamatan Pulau Rakyat
- f. Kecamatan Bandar Pulau
- g. Kecamatan Aek Kuasan

Dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai mengalami pengurangan karena sebahagian untuk wilayah Hukum Pengadilan Agama Kisaran sebagai Pengadilan Agama baru.

Setelah terbentuknya Pengadilan Agama Kisaran berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1987 tanggal 27 Januari 1987, lalu karena Kantor Pengadilan Agama Kisaran belum ada dan Kantor Pengadilan Agama Tanjung Balai berada pada wilayah Pengadilan Agama Kisaran maka untuk kegiatan administrasi perkantoran kedua Pengadilan Agama ini menjadi satu kator, Kantor Pengadilan Agama Tanjung Balai berada pada wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran dan kegiatan sehari-hari melayani para pihak Pengadilan Agama Kisaran menumpang pada Kantor Pengadilan Agama Tanjung Balai.

Keadaan yang demikian berjalan dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1989 baru dimulai pembangunan Kantor Pengadilan Agama Kisaran di Simpang Empat yaitu kira-kira 13 Km dari Kota Kisaran dan 10 Km dari Tanjung Balai. Setelah pembangunan Kantor ini selesai lalu dilakukan serah terima antara Pengadilan Agama Kisaran dengan Pengadilan Agama Tanjung Balai, yaitu Kantor Pengadilan Agama Tanjung Balai yang



telah terbangun di Kisaran diserahkan menjadi milik Kantor Pengadilan Agama Tanjung Balai.

Setelah berkantor di Simpang Empat beberapa waktu lamanya lalu oleh karena pada pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau Ibu Kota Kabupaten" dimana jarak antara Kota Tanjung Balai dengan Kantor Pengadilan Agama Tanjung Balai tersebut \pm 10 Km, dan disebabkan berbagai kendala yang dihadapi terutama para pihak yang akan mengajukan gugatannya karena kantor yang tempatnya terpencil maka pimpinan mengajukan usul pemindahan Kantor yang diteruskan oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Medan ke Departemen Agama Pusat lalu diperoleh proyek pengadaan tanah untuk pertapakan kantor seluas 2.400 M² di Tanjung Balai dengan Sertifikat tanah Nomor 7 tanggal 28 November 1998 dan pada Tahun 2000 diperoleh pula proyek pembangunan Kantor/Balai Sidang untuk seluas 200 M² yaitu Dana Dip anggaran 1999/2000 sebesar Rp.136.000.000,- (Seratus tiga puluh enam juta rupiah) dan untuk mobiler sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah), setelah selesai pembangunan Kantor/Balai Sidang tersebut lalu pada tanggal 19 April 2000 diresmikanlah pemkainnnya, dan seluruh kegiatan perkantoran dipindahkan dari Kantor yang lama (di Simpang Empat) ke kantor baru yaitu di Jalan Lintas ke Tanjung Balai kira-kira 200 (dua ratus) meter dari Terminal Kota Tanjung Balai, demikianlah sampai dengan saat sekarang ini. Kantor/Balai sidang yang lama di Simpang



Empat dijadikan rumah dinas untuk Pimpinan sehubungan belum ada rumah dinas untuk Pimpinan Pengadilan Agama Tanjung Balai sebelum terjadi pemisahan Pengadilan Agama Kisaran dengan Pengadilan Agama Tanjung Balai Rumah Dinas Pengadilan Agama Tanjung Balai telah ada tetapi karena tempatnya juga di Kisaran yaitu wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, rumah dinas tersebut juga diserahkan kepada Pengadilan Agama Kisaran pada Tahun 2002.

B. Program Kerja Pengadilan Agama Tanjung Balai⁴⁷

1. Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Balai

Berdasarkan sejumlah perkara yang telah diselesaikan oleh majlis hakim di Pengadilan Agama Tanjung Balai , maka dapat diketahui bahwa hanya sebagian kecil dari beberapa perkara yang mampu dan dapat diselesaikan dengan upaya damai. Untuk membuktian akan dikemukakan keadaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Balai dari tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 sebagai berikut:

TABEL I
Jumlah Perkara masuk dari tahun 2015-2018

NO	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1.	2015	201	610	811
2.	2016	182	558	740

⁴⁷ Ibid

3.	2017	264	506	770
4.	2018	137	671	808
		784	2.345	3.129

Melihat data dalam tabel tersebut memberikan peluang dan kemungkinan pelaksanaan upaya damai oleh Hakim Pengadilan. Dengan demikian seorang hakim menjadi tumpuan para pencari keadilan untuk menyelesaikan dan memberikan penyelesaian secara tuntas dan memuaskan para pihak yang berperkara.

Dari perkara yang diterima oleh Pengadilan, ada beberapa perkara yang tidak bisa dimediasi dikarenakan berbagai alasan. Disinilah peranan hakim mediator dalam mendamaikan perkara, para hakim selalu mengupayakan perdamaian, demikian upaya perdamaian yang diperintahkan oleh ketentuan hukum acara yang harus dilaksanakan pada awal persidangan. Akan tetapi melihat dari data-data yang diterima di Pengadilan, ditemukan begitu minimnya presentase keberhasilan di kedua Pengadilan ini. Selanjutnya untuk mengetahui presentase keberhasilan mediasi, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

TABEL II
Presentase Keberhasilan Mediasi

NO	Tahun	Perkara Yang di Mediasi	Perkara Yang Berhasil di Mediasi
1.	2015	164	39

2.	2016	740	15
3.	2017	770	8
4.	2018	808	5

Tabel diatas menunjukkan bahwa presentase terkecil Pengadilan Agama terjadi di Tahun 2018 dan presentase keberhasilan terbesar ada di tahun 2015 untuk Pengadilan Agama Tanjung Balai.

Melihat dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan mediasi masih kurang efektif.

Penyelesain perkara perdamaian tidak akan menemukan keberhasilan bila para pihak berperkara sangat kukuh dalam memegang alasan tersebut. Adapun alasan yang menjadikan para pihak berperkara memutuskan untuk bercerai adalah sebagai berikut;

1. Poligami tidak sehat
2. Krisis akhlak
3. Cemburu
4. Kawin paksa
5. Ekonomi
6. Tidak ada tanggung jawab
7. Kawin dibawah umur
8. Penganiayaan
9. Dihukum



10. Cacat biologis

11. Politis

12. Gangguan pihak ketiga Tidak ada harmonis

13. Lain-lain

Adapun dari faktor tersebut ada 3 faktor besar yang menjadi alasan para pihak berperkara untuk penyebab terjadinya perceraian:

TABEL III
Faktor Terjadinya Perceraian

NO	Tahun	Tidak ada tanggung Jawab	Ekonomi	Tidak ada Keharmonisan
1.	2015	283	161	359
2.	2016	276	249	215
3.	2017	239	311	220
4.	2018	307	299	202

C. Susunan Organisasi⁴⁸

NO	NAMA	JABATAN
1.	Eldi Harponi, S.Ag.,MH.	Ketua PA Tanjung Balai
2.	Nur Hamid, S.Ag.,MH.	Wakil Ketua PA Tanjung

⁴⁸ Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Balai

		Balai
3.	Drs. H.Suhatta Ritonga, SH.	Hakim PA Tanjung Balai
4.	Armiwati Nasution, S.H.	Panitera PA Tanjung Balai
5.	Mukhlis Pulungan, S.Ag.,MH	Sekretaris PA Tanjung Balai
6.	Dra. Fatimah, SH.	Paniter Muda Permohonan PA Tanjung Balai
7.	Khairul, SH.	Panitera Muda Gugatan PA Tanjung Balai
8.	Abu Hasan Asy'an, S.Ag.	Panitera Muda Hukum PA Tanjung Balai
9.	Ade Septi Pratiwi, S.H.i	Kassubag Perencanaan, TI dan Pelaporan PA Tanjung Balai
10.	Sukima, SH.	Kassubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
11.	Dahlia, SH.	Kassubag Umum dan Keuangan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Balai⁴⁹

Berikut ini wawancara penulis dengan bapak Drs. H.Suhatta Ritonga, SH. Selaku hakim PA Tanjung Balai :

Proses mediasi itu diawali pada sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak penggugat dan tergugat. Penggugat dan tergugat didudukkan sekaligus untuk dimediasi. Lalu dinasehati, dan isi nasehatnya berlandaskan kepada masalah tergugat dan penggugat. Lalu setelah dimediasi pada hari itu juga maka ditundalah untuk sidang mediasi kedua. Jarak sidang mediasi pertama dengan sidang mediasi kedua selama seminggu. Setelah selesai sidang mediasi kedua dengan jarak seminggu pada sidang mediasi pertama, maka pada hari itu juga tergugat dan penggugat disidangkan kembali diruang persidangan, lalu para pihak menanyakan kepada tergugat dan penggugat bagaimana hasil mediasi tadi. Ada apa tidak perdamaian, rukun lagi apa tidak, seandainya kesepakatannya rukun, maka dibuatlah diputusan itu berdamai, tapi kalau

⁴⁹ Wawancara pribadi dengan bapak Drs. H.Suhatta Ritonga, SH. selaku Hakim Ketua Pengaddilan Agama Tanjung Balai pada tanggal 20 November 2019



tidak maka dibuatlah mediasi tidak berhasil, maka dibacakanlah perkara yang masuk setelah sidang, setelah dibacakan lalu para pihak minta jawaban kepada si istri atau termohon, jawaban itu ada dua, tertulis dan lisan, kalau jawabannya tertulis maka perkara ditunda satu minggu lagi untuk menjawab perkara tersebut. Kalau jawaban nya secara lisan maka pada hari itu juga para pihak juga menjawab secara lisan, setelah dijawab secara lisan, apa yg dibantah oleh termohon para pihak menyampaikan lagi kepada pemohon pada saat itu juga.

Biasanya isitlah peradilan itu disebut dengan replik ,jika pemohon dan termohon tetap pada keinginanya untu bercerai maka jawab menjawab selesai maka replik duplik selesai.

Lalu kalau ditanya oleh para pihak kepada penggugat dan tergugat, bagaimana mediasi nya berhasil atau tidak, kalau penggugat dan tergugat menjawab berhasil maka perkara tersebut akan dicabut oleh penggugat dan tergugat juga. Maka tertulis mengabulkan permohonan pencabutan pada perkara nomor sekian. Tapi kalau perkaranya permohonan andaikan perkara tidak dicabut tidak berdamai, ada hak-hak istri, ada 4 haknya: Nafkah iddah, qiswah (pakaian), mut'ah (kenang-kenangan), maskan (tempat tinggal). Selama tiga bulan uang masih dikasih suami, dan pakaian selama tiga bulan masih dikasi suami, begitu juga rumah, kalau belum ada rumah maka suami memberi tempat tinggal selama tiga bulan unuk istri. Lalu menyampaikan ini disebut dengan rekonfensi atau tuntutan balik. Ini bisa cepat selesainya bisa lama, andaikan nafkah istri selama 3



bulan tidak disanggupi suami, maka bisa lama karena terjadi tarik menarik. Kalau juga tidak bisa diselesaikan secara kesepakatan berdua maka majelis lah yang mempertimbangkan dalam putusan.

Maka setelah selesai replik duplik disini biasanya berlomba membawa saksi. Jadi ditundalah sidang untuk minggu depan, membawa bukti tertulis, seperti buku nikah, ktp, lain dari pada ini membawa bukti saksi satu dari keluarga satu dari tetangga. Sitermohon juga begitu. Setelah selesai maka musyawarah majelis dan ditundalah seminggu kedepan untuk membuat putusan. Sewaktu putusan itu dibacakan, putusan itu sudah ada, maka sidanglah pada saat itu dan dibacakanlah surat putusannya. Kalau ini perkaranya perkara permohonan cerai talak ada satu lagi namanya sidang ikrar talak. Kalau umpamanya sekali dibacakan putusan tidak ada banding istri atau suami selama 14 hari maka perkara itu mempunyai kekuatan hukum tetap, setelah itu dipanggil kembali untuk melaksanakan sidang ikrar talak, lalu uang rekonfensi tadi pada saat pembacaan ikrar talak, sebelum pembacaan ikrar talaknya apa yang menjadi putusan tentang hak-hak istri tadi diletakkan dulu diatas meja supaya nanti tuntutan itu tidak hampa. Ada dulu uangnya dikasikan kepada istrinya baru bisa melaksanakan sidang ikrar talak, guna untuk melindungi hak istri. Setelah semuanya selesai, sidang ikrar talak selesai maka bisa mengambil surat akta cerai. Biasanya mediasi dua kali dilakukan, kecuali ada permohonannya atau permintaan bisa satu bulan, cuma kalau sekarang ini karena perkara sekarang ini sudah diatur



mahkamah agung, satu bulan perkara harus selesai. Jadi tidak bisa lama-lama, 1 minggu jaraknya, paling lama 2 minggu, kecuali perkara waris, karena Mahkamah Agung mengatur perkara itu jangan lebih dari 5 bulan, kalau dulu 6 bulan. Tapi kalau perkara cerai 1 bulan harus selesai. Mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Balai gratis tidak ada yang bayar kecuali mediasi nya orang luar. Kalau orang pengadilan tidak bayar apa-apa. Kecuali biaya perkara, karena di setor ke bank, mau tidak mau itu merupakan kewajiban dan ada PNPB pembayaran pajak.

Dan ada jugak panggilan, biasanya didaerah Tanjungbalai seratus ribu sekali panggil. Diluar dari pada itu semua gratis. Dan sekarang sudah transparansi semua sudah bisa diakses. Keputusan mediasi ditentukan oleh para pihak. Dan biasanya kalau perkara cerai membawa pengacara biasanya tidak dimasukkan waktu mediasi, karena ditakutkan lebih rumit. Kecuali perkara waris.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Tba

Faktor secara umum yang mendukung tercapainya perdamaian di Pengadilan Agama adalah aspek dari para pihak. Faktor keberhasilan mediasi dari aspek para pihak, yaitu usia perkawinan, tingkat kerumitan perkara yang dihadapi oleh para pihak, para pihak memiliki itikad baik untuk mengakhiri sengketa melalui mediasi dan para pihak memiliki kesadaran untuk berdamai dan menyadari kekeliruannya. Aspek Sarana di Pengadilan Agama ruang mediasi tersedia cukup memadai. Hal ini dapat



ikut membantu proses keberhasilan dalam mediasi. Permasalahan yang dihadapi Hakim mediator sebelum melakukan proses mediasi dia mempelajari terlebih dahulu permasalahan penyebab perkara yang dihadapi oleh kedua belah pihak.⁵⁰

Secara sederhana faktor yang mempengaruhi keberhasilan upaya penerapan asas perdamaian terhadap perkara perceraian baik dengan pendekatan mediasi atau non mediasi adalah faktor SDM (kualitas dan kuantitas mediator), dukungan kelembagaan dan sikap para pihak (suami-istri yang berperkara). Kualitas SDM kemampuan personal mediator (pengetahuan dan pemahaman terhadap mediasi/perdamaian dan efektivitas teknik mediasi/perdamaian yang digunakan). Sedangkan, kuantitas SDM adalah jumlah pihak yang digunakan dalam proses perdamaian yang dipandang strategis posisinya dalam melaksanakan proses mediasi. Dukungan kelembagaan adalah sarana dan prasarana yang disediakan pihak pengadilan yang dipandang penting dalam proses perdamaian dan sikap para pihak adalah sikap suami isteri yang berperkara terhadap proses pelaksanaan mediasi dan non mediasi yang dilaksanakan pihak pengadilan terhadap perkara mereka.

Menurut bapak Drs. H.Suhatta Ritonga, S.H. selaku hakim mediator, adapun faktor-faktor pendukung mediasi pada perkara Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.Tba di Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai adalah

⁵⁰ Umi Afifah, skripsi, *Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung Dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Tulungagung Negeri, 2017)., hlm.9

ruang mediasinya yang nyaman, rapi, bersih dan dilengkapi dengan sarana pendukung seperti meja, kursi mediator, kursi untuk para pihak mediasi dan pendingin ruangan (Ac). Lalu adanya tahapan-tahapan dan waktu mediasi yang optimal diberikan oleh mediator. Dan juga hakim yang professional.

Faktor pendukung mediasi juga dilihat dari kooperatifnya kedua belah pihak untuk tetap datang melaksanakan mediasi. Dalam kasus ini, suami atau tergugat bersedia datang bersama kuasa hukumnya untuk mengikuti mediasi di Pengadilan Agama. Kemudian, faktor penghambat mediasi di Pengadilan Agama Tanjungbalai dapat dikatakan tidak ada. Hanya saja, kalau boleh disebut penghambat, dapat kita masukkan ketiadaan Hakim Mediator yang bersertifikat sebagai mediator. Hakim-hakim yang ditugaskan sebagai mediator adalah hakim biasa. Seperti kasus ini, hakim mediator adalah salah satu hakim di majelis persidangan tanpa sertifikat sebagai mediator.

C. Keefektivitasan Proses Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Tba

Menurut saya Efektivitas ialah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kualitas, kuantitas dan waktu telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Dalam menentukan efektif tidaknya mediasi sebenarnya bisa dilihat



dari dua segi, yakni dari segi penggunaan, dan dari segi hasilnya. Dari segi penggunaan adalah bahwa mediasi selain berfungsi untuk mendamaikan para pihak dengan berharap gugatan dapat dicabut, mediasi juga dapat berfungsi untuk memisahkan para pihak dengan cara yang baik, serta meminimalisasi tingkat pertengkaran antara kedua pihak yang bersengketa. Jadi dalam hal efektifnya mediasi dari segi penggunaan, mediasi sudah efektif. Sedangkan dari segi hasil, mediasi belum efektif.

Presentase keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Tanjungbalai dapat dikatakan relatif. Tergantung dari banyaknya kasus yang masuk dan tergantung dari kemauan pasangan itu sendiri. Kalau dari awal memang sudah bulat untuk cerai, dan kalau tidak ada itikad baik untuk berdamai lagi maka mediasi yang dilakukan pun dinilai tidak berguna. Dan itupun tergantung pada berapa perkara yang masuk ke dalam peradilan. Misalnya 2018 ada seratus perkara. Yang berhasil melakukan mediasi sebanyak lima puluh perkara. Maka keberhasilan mediasi tahun itu sebesar 50%. Lalu misalnya pada tahun 2019 ada 200 perkara. Yang berhasil dimediasi ada 20 perkara. Maka keberhasilan mediasi nya menurun. Jadi, setiap tahun efektivitas mediasi itu berubah-ubah. Tergantung berapa perkara yang masuk dan tergantung kemauan dari pihak pasangan yang berkasus. Bisa dilihat seperti tabel dibawah ini :

Presentase Keberhasilan Mediasi

NO	Tahun	Perkara Yang di Mediasi	Perkara Yang Berhasil di Mediasi



1.	2015	164	39
2.	2016	740	15
3.	2017	770	8
4.	2018	808	5

Apabila melihat gambaran tabel di atas, bahwa mediasi sebagai suatu bentuk cara mendamaikan pihak yang bersengketa ternyata sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Suatu realita hukum yang tidak terbantahkan bahwa banyaknya jumlah perkara yang tidak berhasil untuk di damaikan.

Pada perkara No. 157/Pdt.G/2019/PA.Tba, secara teknis dapat dikatakan bahwa proses mediasi berjalan efektif. Dalam arti bahwa pelaksanaannya dilakukan sesuai prosedur dan tidak melanggar PERMA No. 1 tahun 2008 tentang mediasi. Namun, secara hasil, mediasi dinilai tidak efektif sebab kedua pasangan memutuskan tidak untuk berdamai. Dengan kata lain, kedua-duanya memutuskan untuk tetap melaksanakan sidang dan bercerai. Hal itu, mau tidak mau, juga disebabkan oleh itikad kuat dari pihak penggugat (sang istri) yang memang sudah tidak ingin bersama lagi menjalin rumah tangga. Sehingga mediasi apapun yang dilaksanakan tak mampu menyurutkan niatnya untuk bercerai.

Pemberlakuan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur



Mediasi di Pengadilan ini diharapkan bisa menjadi langkah awal keefektifan usaha perdamaian atau mediasi, bukan hanya dalam tataran teoritis, tetapi juga dalam praktik atau aplikasinya di lapangan. Karena PERMA No. 01 Tahun 2016 merupakan penyempurnaan dari PERMA sebelumnya yakni PERMA No. 01 Tahun 2008 yang dianggap kurang begitu efektif dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan. Pada dasarnya hukum mediasi tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 01 Tahun 2016 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak yang berperkara untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Dan apabila tidak menempuh prosedur mediasi ini maka berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2016 merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBG. Yang dimana mengakibatkan putusan batal demi hukum. Artinya, semua perkara yang masuk pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak mungkin melewatkan prosedur mediasi yang telah ditetapkan. Pemberlakuan PERMA mediasi ini terbilang baru di lingkup Pengadilan Agama Tanjungbalai sebagai salah satu institusi yang mempraktikkan mediasi. Karena Pengadilan Agama Tanjung Balai butuh waktu penyesuaian untuk bisa memaksimalkan tingkat keefektifan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses mediasi itu diawali pada sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak penggugat dan tergugat. Penggugat dan tergugat didudukkan sekaligus untuk dimediasi. Lalu dinasehati, dan isi nasehat nya berlandaskan kepada masalah tergugat dan penggugat. Lalu setelah dimediasi pada hari itu juga maka



ditundalah untuk sidang mediasi kedua. Setelah semuanya selesai, sidang ikrar talak selesai maka bisa mengambil surat akta cerai. Jarak sidang mediasi pertama dengan sidang mediasi kedua selama seminggu. Biasanya mediasi dua kali dilakukan, kecuali ada permohonannya atau permintaan bisa satu bulan, cuma kalau sekarang ini karena perkara sekarang ini sudah diatur Mahkamah Agung, satu bulan perkara harus selesai. Jadi tidak bisa lama-lama, 1 minggu jaraknya, paling lama 2 minggu, kecuali perkara waris, karena Mahkamah Agung mengatur perkara itu jangan lebih dari 5 bulan.

2. Adapun faktor-faktor pendukung mediasi di Pengadilan Agama Kota Tanjung Balai adalah para pihak produktif dalam menjalankan mediasi, dan adanya tahapan-tahapan waktu mediasi yang optimal diberikan oleh mediator. Namun faktor penghambatnya adalah ketiadaan mediator yang bersertifikat.
3. Presentase keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Balai dapat dikatakan relatif. Tergantung dari kemauan pasangan itu sendiri. Kalau dari awal memang sudah bulat untuk bercerai maka bercerai. Karena ketiadaan hakim mediator yang bersertifikat sehingga itikad sungguh-sungguh dalam mendamaikan para pihak tidak ada.

B. Saran

1. Kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang



membawahi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Pernikahan (BP4), agar memberikan pelatihan dan pembinaan kepada para calon pasangan yang ingin menikah. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup serta kesiapan mental yang baik. Sehingga dapat memperkecil kemungkinan perceraian yang disebabkan ketidaksiapan mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini merupakan tindakan preventif terhadap perceraian.

2. Kepada Pengadilan Agama, agar menjalankan proses mediasi dengan sebaik baiknya sesuai dengan prosedur yang ada serta mengoptimalkan kinerja dari mediator dari hakim yang telah ditetapkan. Dan melakukan evaluasi kinerja para mediator secara rutin demi memaksimalkan hasil mediasi.
3. Kepada Hakim yang menjadi mediator, agar melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan pelatihan mediasi yang telah diberikan oleh MA, dan bagi yang belum mendapatkan pelatihan hendaknya belajar secara mandiri sehingga meningkatkan kualitas individu dalam menjalankan mediasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Afiah Umi, skripsi, *Pelaksanaan Mediasidi Pengadilan Agama Tulungagung Dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor1Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*, Tulungagung: Institut Agama Islam Tulungagung Negeri, 2017
- Ahmad Baharuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis*, Jakarta: Gaung Persada Press, tt.
- AL-Qur'an Alkarim.
- Arief Nawawi Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya. 2013.
- Arikunto, Saharismi, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*, Jakarta
- Aripin Jaenal, *Pengadilan Agama Dalam Bingkai Reformasio Hukum di Indonesia*, Jakarta; Kencana, tt.
- F.X Sujadi, *Penunjang Keberhasilan Proses Menejement*, Jakarta CV Masagung, 1990, cet 3
- Halimah Siti, skripsi, *Analisis Terhadap Frekwensi Perkara Pada Pengadilan Agama Tanjung Balai.*, Kisaran: Institut Agama Islam Daar Al-Uluum, 2006
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktik Pembuatan Proposal*
- Harahap M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1997.
- Igo Mahyudin, *Tujuan Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian*



Sengketa Perkara Perdata, Varia Peradilan, Tahun ke XXI No.235, Desember 2006.

Karim, Hilmi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, cet.1.

Karlie Tholabi Ahmad, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta; Pustaka Agung Harapan, 2006

Ketua Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006*.

Lubis Sulaikin, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

Makaro Muhammad Taufik, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-5, Jakarta Kencana.2008.

Manan Bagir, *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa, Varia Pengadilan*, Tahun ke XXI No 248 Juli 2006

Muhammad Kadir Abdul, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

Mukhlis Oyo Sunaryo Pranata *Sosial Hukum Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2015.

Nugroho Adi Susanti, *Naskah Akademis: MEDIASI*.

Rahmadi Takbir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta; Rajawali Press,2011.

Ranuhandoko I.P.M, *Terminologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003 Rineka Cipta.2006.

Sabiq Sayyid, *Tarjamah Fiqh Sunnah Juz 2*, Kairo: Dar al-Fath 1990.

Sabiq, As Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III Beirut: Dar al-Fikr,1977.

SIPP Pengadilan Agama Tanjung Balai



Soekamto Soerjono, *Factor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Soemiyati, Soekamto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* cet.3, Jakarta: UI Press, 1986

Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Yogyakarta: Liberty, 1982

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Balai

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta; Rineka Cipta, 2001, cet. 2

Syaifuddin Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Syamsudin M, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007

Tim Peneliti, Laporan Penelitian: *Prinsip-prinsip Hukum Islam (Fiqih) Dalam Transaksi Ekonomi Pada Perbankan Syariah*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Bekerjasama dengan Direktorat Hukum BI, 2003.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.

Tresna R, *Komentar HIR* cet XVIII. Jakarta: Paradya Paramita. 2005

Usman Rahmadi, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik, Jakarta Timur*. Sinar Graffika. 2012.

Wawancara pribadi dengan bapak Drs.H.Suhatta Ritonga, SH. selaku Hakim Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai pada tanggal 20 November 2019



DOKUMENTASI

Dokumentasi Pengadilan Agama Tanjung Balai

Wawancara bersama Bapak Hakim Drs. Suhatta Ritonga





Wawancara dengan bapak H. Eldi Harponi, S.Ag.,MH.





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Lailan Safina Nasution
2. Nim : 21.15.30.48
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Balai, 01 September 1997
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Status : Belum Kawin
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Alamat : Jln. Gurilla No. 3b Medan Perjuangan



B. PENDIDIKAN

1. SD : SD Negeri 2 Tanjung Balai
2. SMP : SMP Negeri 10 Tanjung Balai
3. SMA : MAS Pondok Pesantren Bina Ulama
Kisaran
4. PerguruanTinggi : Jurusan Al-Akhwat Al-Syakhsiyyah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU

C. ORANG TUA/WALI

1. Ayah : Abdul Halim Naasution
2. Ibu : Eli Dyanti Situmorang
3. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Wirausaha
 - b. Ibu : Ibu RumahTangga
4. Alamat : Jln. MT.Haryono Selat Tanjung Medan

